

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada sang pengenggam langit dan burni, dengan rahman rahim yang menghampar mnlehihi luasnya angkasa raya yakni Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat Pat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat berbingkiskan salam ku sampaikan kepada seorang direktur yang talk berdasi yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawaku kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajuk-an untuk niemenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis teliti adalah **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TERHADAP USAHA NASABAH YANG FIKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. JALAN RIAU KOTA PEKANBARU.**

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualita-s maupun aspek kLiantitas dari materi peneliti yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Pentilisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak, Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang sangat berharga dan paling ku cintai dalam hidupku yaitu ibuku Yusra T<sup>4</sup>,Pd dan ayahku Drs. Yurfaelmi, yang telah menjaga, dan membesarkanku dengan penuh kesabaran, memberi semangat, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Bapak Prof Dr, H. Munzir flitammi, MA. Selaku Rektor Universitas. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini
3. Bapak Dr, H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd- Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan 1,11 dan Ill Fakultas Syari'ah dan. I-lukur
4. Ibu 1-li, Nuraini Sahu, SH.,MI-1, Selaku, Ketua Jurusan 11mu Hukum, Berta Bapak Asril, SH.,MH. Selaku. Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk sekedar waktunya arahan kepada penulis.
5. Bapak Firdaus, SH.MH. Selaku pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyitun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Asril, S.H, M.H. Selaku. Penasehat Akademis yang selalu mengarahkan dan mengingatkan Penulis agar melalui proses perkuliahan dengan baik dan agar segera me.nyelesaikan skripsi se-cepatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada penulis selanjutnya mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Nenekku, tercinta I-Ij. Darmi yang senantiasa selalu mendoakanku di setiap langkah yang ku jalani dan Adikku satu-satunya Rahmat Septian beserta keluarga besar Penulis yang selalu, memberikan do'a dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa 11mu Hukum Angkatan 2013, khususnya rekan-rekan Kelas 11mu Hukum F dan Hukum Bisnis B.
10. Terima kasih kepada Murza Azmir, S.H. seseorang yang telah memberikan perhatian, dukungan, semangat dan selalu meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada, kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, amin.

***Wa. mlemm'alaikum Warahmattilahi Webarakatuh.***

Pekanbaru, 18 April 2017

**PUTRI DWI YULISA**